

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa saat wajib pajak menghitung pajak penghasilan terutangya menggunakan pembukuan secara fiskal akan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil daripada penghitungan menggunakan prosentase norma penghitungan. Bahkan dalam penelitian ini jenis usaha periklanan dan riset pemasaran yang mempunyai omset Rp 200.000.000,00/tahun, apabila dihitung pajak penghasilannya menggunakan pembukuan fiskal hanya berjumlah Rp 25.500, sedangkan jika dihitung menggunakan norma penghitungan mencapai Rp 958.000,00 atau mencapai 37 kali lipatnya penghitungan pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan. Hasil pengolahan data secara statistik menyatakan bahwa perbedaan angka tersebut signifikan. Bahkan dari keseluruhan jenis usaha yang diteliti dalam penelitian ini (usaha persewaan/jual beli tanah, gedung dan bangunan; asuransi; jasa persewaan mesin dan peralatannya; jasa pengolahan data dan tabulasi; pekerjaan bebas bidang konsultan; jasa perusahaan kecuali jasa persewaan mesin dan peralatannya; jasa hukum; penasehat hukum; penasehat ahli/hukum lainnya) keseluruhannya menghasilkan PPh Terutang yang jika dihitung menggunakan pembukuan

secara fiskal menghasilkan PPh terutang yang lebih kecil daripada penghitungan menggunakan prosentase norma.

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa prosentase yang ditentukan pemerintah, yang diasumsikan oleh pemerintah sebagai perkiraan biaya yang dikeluarkan pada masing-masing jenis usaha dalam memperoleh penghasilan, tidak mewakili biaya yang sebenarnya terjadi pada jenis usaha tersebut. Terbukti dari perkalian prosentase norma penghitungan dengan omset menghasilkan pajak penghasilan yang lebih besar daripada penghitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan secara fiskal.

## **5.2 Saran**

Dari 10 narasumber yang diwawancarai peneliti, hanya satu jenis usaha saja yang melakukan pembukuan. Hal itu menimbulkan kesulitan bagi peneliti dalam mencari data. Selain itu orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, juga menjadi sulit dalam menentukan pendapatan yang mereka peroleh serta biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ada satu celah dalam peraturan perpajakan, yang menyatakan laporan keuangan bukan sebagai laporan keuangan yang salah maupun benar, tetapi fiskus menyatakan laporan keuangan tersebut wajar atau tidak wajar. Laporan keuangan bagi wajib pajak orang pribadi tidak perlu sedetail wajib pajak badan, namun laporan tersebut haruslah disampaikan secara wajar (Rif'an 2010). Dari pernyataan tersebut, ada

baiknya jika wajib pajak mulai membiasakan diri melakukan pembukuan bagi kegiatan usahanya. Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan pembukuan secara fiskal, kantor pelayanan pajak bersedia untuk melayani pertanyaan-pertanyaan seputar perpajakan, atau dapat juga menghubungi secara langsung nomor telpon pelayanan pajak 500200.

Untuk hasil yang maksimal, pemerintah khususnya Dirjen Pajak dapat mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pembukuan secara fiskal kepada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan informasi mengenai pendapatan maupun biaya yang boleh diakui maupun yang tidak boleh diakui oleh peraturan perpajakan dalam laporan laba rugi, dapat dipahami juga oleh Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian, harapan pemerintah agar Wajib Pajak dapat melaporkan pajak penghasilannya menggunakan pembukuan yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

Jogiyanto. (2009). Metodologi Penelitianb Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, cetakan kedua.

Kanwil DJP D.I.Yogyakarta. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: DJP Departemen Keuangan RI.

Mustofa, Bisri. (2009). Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Panji Pustaka, cetakan pertama.

PPA UGM. (2009). Modul Perpajakan. Yogyakarta: PPA, cetakan ketiga.

Santosa, Singgih. (2002). SPSS Versi 10. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, cetakan ketiga.

Sunarto, Ridwan. (2007). Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung: Alfabeta, cetakan pertama.